



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1772, 2018

KEMEN-KP. Pakan Ikan. Pencabutan.

PERATURAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 55/PERMEN-KP/2018

TENTANG

PAKAN IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (4), Pasal 33 ayat (3), Pasal 34 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan dan Pasal 88 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, perlu mengatur mengenai Pakan Ikan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Pakan Ikan, perlu meninjau kembali Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2010 tentang Pengadaan dan Peredaran Pakan Ikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pakan Ikan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang

- Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6101);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
 4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG PAKAN IKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission, yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
2. Nomor Induk Berusaha, yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran.
3. Bahan Baku Pakan Ikan adalah sumber bahan yang berasal dari nabati maupun hewani yang telah diolah dan dipergunakan sebagai komposisi Pakan Ikan Buatan.
4. Pakan Ikan adalah bahan makanan tunggal atau campuran baik yang diolah maupun tidak yang diberikan pada Ikan untuk kelangsungan hidup, pertumbuhan, pemulihan, dan berkembang biak baik berupa Pakan Ikan Alami atau Pakan Ikan Buatan.
5. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
6. Pakan Ikan Alami adalah organisme hidup atau mati baik tumbuhan maupun hewan yang dapat dikonsumsi oleh Ikan.
7. Pelengkap Pakan adalah suatu zat yang secara alami sudah terkandung dalam Pakan Ikan, tetapi jumlahnya perlu ditingkatkan dengan menambahkannya dalam Pakan Ikan.

8. Pakan Ikan Buatan adalah kombinasi beberapa bahan baku pakan yang dibuat melalui suatu proses sehingga dapat dikonsumsi oleh Ikan.
9. Imbuhan Pakan adalah suatu zat yang secara alami tidak terdapat dalam Pakan Ikan, yang ditambahkan dengan tujuan pemakaiannya terutama sebagai pemacu pertumbuhan Ikan dan kesehatan Ikan.
10. Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa Pakan Ikan telah memenuhi persyaratan untuk diedarkan.
11. Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik, yang selanjutnya disebut Sertifikat CPPIB adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa produsen Pakan Ikan telah memenuhi persyaratan Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik.
12. Surat Keterangan Teknis Impor Bahan Baku Pakan Ikan, yang selanjutnya disingkat SKT Impor Bahan Baku Pakan Ikan adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa Bahan Baku Pakan Ikan yang diimpor telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
13. Surat Keterangan Teknis Impor Pakan Ikan, yang selanjutnya disingkat SKT Impor Pakan Ikan adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa Pakan Ikan yang diimpor telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
14. Label adalah setiap keterangan mengenai barang yang berbentuk tulisan, kombinasi gambar dan tulisan, atau bentuk lain yang memuat informasi tentang barang dan keterangan Pelaku Usaha, serta informasi lainnya yang disertakan pada barang, dimasukkan ke dalam, ditempelkan/melekat pada barang, tercetak pada barang, dan/atau pada bagian kemasan barang.
15. Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik, yang selanjutnya disingkat CPPIB adalah serangkaian proses pembuatan Pakan Ikan yang meliputi kegiatan pengadaan dan penyiapan bahan baku, pembuatan, penyimpanan, dan distribusi Pakan Ikan yang memenuhi persyaratan

keamanan pangan bagi komoditas yang dibudidayakan dan manusia serta ramah lingkungan.

16. Hari adalah hari kerja sesuai yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
17. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau nonperseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
19. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan budidaya.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. penyediaan;
- b. layanan surat keterangan dan sertifikat;
- c. pelaporan; dan
- d. pengawasan.

BAB II PENYEDIAAN

Bagian Kesatu Pakan Ikan

Pasal 3

- (1) Pakan Ikan dapat berupa:
 - a. Pakan Ikan Alami; dan/atau
 - b. Pakan Ikan Buatan.
- (2) Pakan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyediaannya dapat dilakukan melalui:
 - a. pembuatan Pakan Ikan di dalam negeri oleh produsen; dan

- b. pemasukan Pakan Ikan dari luar negeri oleh importir.

Pasal 4

- (1) Jenis Pakan Ikan dapat dibedakan berdasarkan sifat, bentuk, dan tahapan budidaya.
- (2) Jenis Pakan Ikan Buatan berdasarkan sifat, terdiri atas:
 - a. terapung;
 - b. melayang; dan
 - c. tenggelam.
- (3) Jenis Pakan Ikan Buatan berdasarkan bentuk, terdiri atas:
 - a. cair;
 - b. pasta;
 - c. tepung;
 - d. kapsul;
 - e. remah; dan
 - f. pelet.
- (4) Jenis Pakan Ikan berdasarkan tahapan budidaya, terdiri atas:
 - a. pembenihan;
 - b. pendederan; dan
 - c. pembesaran.

Bagian Kedua

Bahan Baku Pakan Ikan

Pasal 5

- (1) Penyediaan Bahan Paku Pakan Ikan dilakukan melalui:
 - a. penyediaan di dalam negeri; dan/atau
 - b. pemasukan dari luar negeri.
- (2) Bahan Baku Pakan Ikan, terdiri dari:
 - a. bahan baku utama; dan/atau
 - b. bahan baku penunjang.
- (3) Bahan baku utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan bahan yang harus tersedia dalam pembuatan Pakan Ikan yang mengandung protein,

lemak, karbohidrat, vitamin, dan/atau mineral.

- (4) Bahan baku penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan bahan baku tambahan dalam pembuatan Pakan Ikan yang mengandung agensia antioksidan, agensia cita rasa, agensia pewarnaan, agensia reproduksi, dan/atau agensia untuk memanipulasi pencernaan dan absorpsi nutrient.

Pasal 6

Penyediaan Bahan Baku Pakan Ikan melalui pemasukan dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b tidak berasal dari negara atau negara transit yang terkena wabah penyakit Ikan penting dan/atau penyakit Ikan tertentu yang membahayakan dan belum ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 7

- (1) Setiap Pelaku Usaha yang melakukan pemasukan Bahan Baku Pakan Ikan dari luar negeri wajib menggunakannya untuk pembuatan Pakan Ikan.
- (2) Pelaku Usaha yang tidak menggunakan Bahan Baku Pakan Ikan dari luar negeri untuk pembuatan Pakan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa tidak diterbitkannya kembali SKT Impor Bahan Baku Pakan Ikan selama 1 (satu) tahun.

Bagian Ketiga

Prinsip Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik

Pasal 8

Pelaku Usaha yang melakukan penyediaan Pakan Ikan Buatan melalui kegiatan pembuatan Pakan Ikan dalam negeri wajib menerapkan prinsip CPPIB.

Pasal 9

- (1) Prinsip CPPIB paling sedikit meliputi:
 - a. lokasi;
 - b. bangunan;
 - c. tata letak;
 - d. sanitasi dan higienis;
 - e. pengadaan dan penyiapan Bahan Baku Pakan Ikan;
 - f. penyimpanan Bahan Baku Pakan Ikan;
 - g. pembuatan Pakan Ikan;
 - h. pengemasan dan pelabelan;
 - i. pengendalian mutu Pakan Ikan;
 - j. penyimpanan Pakan Ikan;
 - k. pendistribusian Pakan Ikan;
 - l. kompetensi personel;
 - m. pengawasan;
 - n. penanganan terhadap keluhan dan penarikan kembali Pakan Ikan yang beredar; dan
 - o. dokumentasi.
- (2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:
 - a. mempunyai izin dari pemerintah setempat;
 - b. bebas banjir; dan
 - c. bebas pencemaran dari limbah industri, limbah rumah tangga, dan cemaran lainnya.
- (3) Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu:
 - a. terdapat ruang penerimaan barang, penyimpanan bahan baku, penyimpanan bahan kimia, proses pencetakan Pakan Ikan, dan proses penyimpanan produk;
 - b. bangunan mampu melindungi pengaruh buruk dari sinar matahari langsung dan kelembapan;
 - c. mempunyai penerangan yang cukup;
 - d. cat, dinding, dan atap terbuat dari bahan yang tidak berbahaya; dan
 - e. bangunan mudah dipelihara, dibersihkan, dan mendukung operasional proses produksi.

- (4) Tata letak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu:
- a. mempunyai alur produksi yang baik sehingga memudahkan akses penerimaan Bahan Baku Pakan Ikan, proses produksi, penyimpanan, dan distribusi Pakan Ikan;
 - b. tata letak dapat mencegah kontaminasi dan kontaminasi silang;
 - c. terdapat pembagian fungsi ruangan yang jelas untuk penerimaan Bahan Baku Pakan Ikan, proses produksi utama, tempat penyimpanan produk, tempat penyimpanan bahan kimia, tempat penyimpanan bahan bakar minyak, dan area pendukung untuk menghindari terjadinya kontaminasi silang;
 - d. tersedianya akses yang mudah untuk perawatan dan pembersihan peralatan secara rutin;
 - e. mempunyai jalur evakuasi pada saat terjadi keadaan darurat;
 - f. mempunyai petunjuk arah evakuasi yang jelas dan mudah dilihat pekerja; dan
 - g. mempunyai area evakuasi yang cukup untuk pekerja.
- (5) Sanitasi dan higienis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu:
- a. sanitasi:
 - 1) mempunyai unit pengolahan limbah yang memadai dan sesuai standar pengelolaan limbah;
 - 2) sarana pembuangan limbah harus dapat mengolah dan membuang limbah padat, cair, dan/atau gas yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan;
 - 3) sarana toilet yang letaknya tidak terbuka langsung ke ruang proses pengolahan dan ruang lainnya dilengkapi dengan bak cuci tangan;

- 4) sarana cuci tangan ditempatkan pada tempat-tempat yang diperlukan dilengkapi dengan air yang cukup tersedia;
 - 5) alat dan perlengkapan selalu dibersihkan dan dilakukan tindakan sanitasi;
 - 6) alat pengangkutan dan pemindahan barang dalam bangunan unit produksi harus bersih dan tidak merusak barang yang diangkut atau dipindahkan; dan
 - 7) alat angkut untuk mengedarkan produk akhir harus bersih, dapat melindungi produk baik fisik maupun mutunya sampai ke tempat tujuan.
- b. higienis:
- 1) pekerja menjalani pemeriksaan kesehatan;
 - 2) pekerja yang sakit atau menderita luka terbuka dilarang menangani bahan baku, bahan pengemas, dan bahan yang sedang dalam proses pembuatan Pakan Ikan; dan
 - 3) prosedur higienis perorangan dipublikasikan dan diberlakukan bagi pekerja dan nonpekerja yang berada di ruang produksi dan penyimpanan bahan baku/produk.
- (6) Pengadaan dan penyiapan Bahan Baku Pakan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. Bahan Baku Pakan Ikan dipilih dengan memperhatikan kriteria, ketersediaan dan kontinuitas, harga, kualitas Bahan Baku Pakan Ikan, keamanan pangan (bebas antibiotik, residu, dan cemaran lainnya), dan kemudahan diperoleh serta penggunaannya;
 - b. bahan baku Pelengkap Pakan dan Imbuhan Pakan harus memenuhi standar dan tidak boleh membahayakan kesehatan Ikan dan manusia;

- c. dilakukan pengujian mutu fisik, kimia, dan biologi terhadap Bahan Baku Pakan Ikan;
 - d. pengadaan Bahan Baku Pakan Ikan disertai spesifikasi, sumber/asal-usul, detail pra-pengolahan, bahaya, cara penggunaan, dan penyimpanannya;
 - e. dilakukan pemantauan secara rutin terhadap pengadaan Bahan Baku Pakan Ikan; dan
 - f. dilakukan peninjauan kembali untuk setiap spesifikasi Bahan Baku Pakan Ikan setiap tahunnya.
- (7) Penyimpanan Bahan Baku Pakan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, yaitu:
- a. Bahan Baku Pakan Ikan yang dapat mengalami kerusakan karena suhu dan kelembapan, hendaknya disimpan di dalam ruangan yang dilengkapi palet;
 - b. Bahan Baku Pakan Ikan ditempatkan sesuai jenis dan sifatnya (padat, cair, tepung); dan
 - c. harus dalam kondisi baik serta digunakan menurut prosedur First In First Out (FIFO).
- (8) Pembuatan Pakan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, yaitu:
- a. jenis Bahan Baku Pakan Ikan yang digunakan sesuai rekomendasi dan berasal dari sumber yang jelas, tidak dicampur dengan bahan atau zat aktif yang dilarang;
 - b. formula Pakan Ikan disusun untuk menghasilkan komposisi nutrisi sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI);
 - c. Bahan Baku Pakan Ikan padat dan kering dalam bentuk tepung;
 - d. penggunaan obat dan bahan lainnya untuk pakan terapi (pengobatan) sesuai dengan

- peraturan dan petunjuk Label; dan
- e. pengkondisian (conditioning) proses pencampuran (mixing), penggilingan, proses pemasakan bahan baku, proses pelleting atau ekstrusi, proses pendinginan dan pengeringan, serta proses pengemasan dan pelabelan.
- (9) Pengemasan dan pelabelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, yaitu:
- a. pengemasan harus menjamin stabilitas mutu Pakan Ikan;
 - b. kemasan Pakan Ikan harus diberi Label sesuai dengan jenis dan spesifikasinya; dan
 - c. Label Pakan Ikan harus memenuhi ketentuan dalam regulasi terkait Pakan Ikan yang mencantumkan merek dagang, nama produsen, peruntukan Pakan Ikan, bobot bersih (neto), jenis bahan yang digunakan, jenis bahan yang ditambahkan, kandungan nutrisi, cara penyimpanan, cara penggunaan, bentuk dan sifat-sifat fisik, tanggal produksi, tanggal kedaluarsa, kode produksi, serta nomor pendaftaran Pakan Ikan.
- (10) Pengendalian mutu Pakan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, yaitu:
- a. pengujian mutu Pakan Ikan dilakukan pada setiap lot produksi; dan
 - b. parameter pengujian mutu Pakan Ikan meliputi ukuran Pakan Ikan, kadar abu, kadar air, kadar lemak, kadar protein, kadar serat kasar, stabilitas air, kandungan antibiotik, cemaran mikroba, dan logam berat.
- (11) Penyimpanan Pakan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, meliputi:

- a. Pakan Ikan disimpan di gudang yang memenuhi persyaratan teknis; dan
 - b. pengaturan penumpukan pakan (menggunkan palet) dilakukan untuk memudahkan pengambilan sesuai urutan masuk berdasarkan prinsip First In First Out (FIFO).
- (12) Pendistribusian Pakan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, meliputi:
- a. distribusi berdasarkan prinsip First In First Out (FIFO); dan
 - b. distribusi Pakan Ikan menggunakan wadah dan alat angkut yang dapat menjaga mutu Pakan Ikan.
- (13) Kompetensi personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, yaitu:
- a. pekerja yang terkait dalam proses produksi pernah mengikuti pelatihan teknis dan sistem mutu serta Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
 - b. pekerja bertanggung jawab pada tahap praproduksi, produksi, pascaproduksi, dan harus memahami serta menerapkan prinsip keamanan pangan dan higienis;
 - c. pekerja mendapatkan bayaran, tunjangan, jaminan sosial, dan fasilitas kesejahteraan lainnya sesuai aturan ketenagakerjaan dan/atau kontrak kerja yang tidak bertentangan dengan aturan ketenagakerjaan nasional/regional dan konvensi International Labour Organization; dan
 - d. produsen Pakan Ikan tidak boleh mempekerjakan anak di bawah umur.
- (14) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, yaitu:

- a. pengawasan internal:
 - 1) produsen Pakan Ikan memiliki tim/perorangan yang ditunjuk untuk melakukan pengawasan internal guna menjamin kesesuaian Bahan Baku Pakan Ikan dan kandungan nutrisi, formulasi, proses produksi, dan produk akhir dengan standar yang telah ditetapkan;
 - 2) produsen Pakan Ikan memiliki prosedur pengendalian mutu; dan
 - 3) tindakan korektif dilakukan dari hasil pengawasan internal.
 - b. pengawasan eksternal:
 - 1) hasil pengawasan eksternal dilakukan oleh otoritas kompeten; dan
 - 2) tindakan perbaikan dilakukan dari hasil pengawasan eksternal.
- (15) Penanganan terhadap keluhan dan penarikan kembali Pakan Ikan yang beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n, yaitu:
- a. produsen Pakan Ikan memiliki prosedur penanganan keluhan pelanggan termasuk di dalamnya evaluasi terhadap keluhan yang dilakukan dengan peninjauan, pemeriksaan, atau uji ulang sampel yang diterima atau sampel yang tertinggal, serta mengkaji kembali semua data dan dokumentasi;
 - b. keputusan penarikan kembali produk Pakan Ikan yang beredar dilakukan oleh produsen Pakan Ikan sesuai aturan yang berlaku dan disertai berita acara; dan
 - c. produsen Pakan Ikan mempunyai mekanisme penarikan produk yang tidak sesuai dan ditangani dengan cepat.

(16) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf o, yaitu:

- a. produsen Pakan Ikan memiliki dokumentasi sistem mutu yang minimal terdiri dari prosedur operasional baku pencatatan pada setiap tahapan praproduksi sampai pascaproduksi; dan
- b. produsen Pakan Ikan mempunyai catatan keluhan pelanggan dan penarikan produk.

Bagian Keempat

Peredaran dan Pendaftaran Pakan Ikan

Pasal 10

- (1) Pakan Ikan yang akan diedarkan wajib memiliki Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan.
- (2) Kewajiban memiliki Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi:
 - a. Pakan Ikan yang diadakan oleh instansi atau lembaga pemerintah atau lembaga swasta untuk kepentingan penelitian;
 - b. Pakan Ikan Alami yang tidak diolah atau diolah secara sederhana; dan/atau
 - c. Pakan Ikan yang diadakan oleh orang perseorangan, digunakan untuk pemeliharaan ikan sendiri, dan hasil ikannya tidak untuk diedarkan.
- (3) Pengolahan Pakan Ikan Alami secara sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi tidak menggunakan mesin, tidak menggunakan bahan kimia, dan mutu produk tidak konsisten.

Pasal 11

Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan diberikan untuk setiap jenis dan merek Pakan Ikan.

Pasal 12

- (1) Pakan Ikan yang diedarkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dikemas dalam wadah yang kedap air, tidak mudah robek, tidak toksik, dan tidak mengontaminasi Pakan Ikan.
- (2) Wadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi Label yang ditempel, mudah dilihat dan dibaca, serta tidak mudah luntur/terhapus karena pengaruh sinar matahari, udara, atau lainnya.
- (3) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat keterangan Pakan Ikan yang tertulis menggunakan bahasa Indonesia paling sedikit memuat:
 - a. nomor Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan;
 - b. nama perusahaan/produsen;
 - c. alamat perusahaan;
 - d. merek Pakan Ikan;
 - e. jenis Pakan Ikan (sifat, bentuk, dan tahapan budidaya);
 - f. peruntukan Pakan Ikan;
 - g. bobot bersih (neto);
 - h. kandungan Bahan Baku Pakan Ikan;
 - i. persentase kandungan nutrisi;
 - j. cara penyimpanan;
 - k. cara penggunaan;
 - l. tanggal kedaluwarsa; dan
 - m. kode produksi.

Pasal 13

- (1) Pelaku Usaha dilarang mengedarkan Pakan Ikan yang tidak laik edar.
- (2) Pakan Ikan yang tidak laik edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pakan Ikan tidak memiliki Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan;
 - b. mutu Pakan Ikan tidak sesuai petunjuk pada Label;
 - c. mengalami perubahan fisik, yang meliputi tekstur, warna, dan/atau aroma;

- d. telah kedaluwarsa; dan
- e. kemasan rusak.

BAB III

LAYANAN SURAT KETERANGAN DAN SERTIFIKAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

- (1) Layanan surat keterangan dan sertifikat di bidang Pakan Ikan terdiri dari:
 - a. SKT Impor Pakan Ikan dan/atau Bahan Baku Pakan Ikan;
 - b. Sertifikat CPPIB; dan
 - c. Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan.
- (2) SKT Impor Pakan Ikan dan/atau Bahan Baku Pakan Ikan wajib dimiliki Pelaku Usaha yang melakukan impor Pakan Ikan dan/atau Bahan Baku Pakan Ikan.
- (3) Sertifikat CPPIB wajib dimiliki Pelaku Usaha yang melakukan pembuatan Pakan Ikan Buatan.
- (4) Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha terhadap Pakan Ikan yang diedarkan.

Pasal 15

- (1) Menteri menerbitkan SKT Impor Pakan Ikan dan/atau Bahan Baku Pakan Ikan, Sertifikat CPPIB, dan Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan.
- (2) Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan SKT Impor Pakan Ikan dan/atau Bahan Baku Pakan Ikan, Sertifikat CPPIB, dan Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan kepada Direktur Jenderal.
- (3) Layanan penerbitan SKT Impor Pakan Ikan dan/atau Bahan Baku Pakan Ikan, Sertifikat CPPIB, dan Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan diberikan kepada Pelaku Usaha yang telah memperoleh NIB.

Pasal 16

- (1) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) terdiri atas:
 - a. Pelaku Usaha perseorangan; dan
 - b. Pelaku Usaha nonperseorangan.
- (2) Pelaku Usaha nonperseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. perseroan terbatas;
 - b. perusahaan umum;
 - c. perusahaan umum daerah;
 - d. badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara;
 - e. badan layanan umum;
 - f. badan usaha yang didirikan oleh yayasan;
 - g. koperasi;
 - h. persekutuan komanditer;
 - i. persekutuan firma; dan
 - j. persekutuan perdata.

Bagian Kedua

Surat Keterangan Teknis Impor Pakan Ikan dan/atau
Bahan Baku Pakan Ikan

Pasal 17

Pelaku Usaha untuk memiliki SKT Impor Pakan Ikan dan/atau Bahan Baku Pakan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan persyaratan:

- a. NIB;
- b. daftar rencana pemasukan Pakan Ikan dan/atau Bahan Baku Pakan Ikan yang memuat:
 1. nama dagang/merek untuk sampel Pakan Ikan/Pakan Ikan dan/atau nama Bahan Baku Pakan Ikan;
 2. nomor Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan, untuk Pakan Ikan yang telah terdaftar;
 3. nama dan alamat importir;

4. nama produsen asal;
 5. negara asal;
 6. tujuan pemasukan Pakan Ikan dan/atau Bahan Baku Pakan Ikan;
 7. jenis, jumlah, dan nilai Pakan Ikan dan/atau Bahan Baku Pakan Ikan;
 8. pelabuhan muat; dan
 9. pelabuhan tempat pemasukan.
- c. invoice;
- d. Sertifikat Analisa atau Certificate of Analysis (CoA) dari laboratorium yang telah terakreditasi, untuk:
1. impor Bahan Baku Pakan Ikan, yang memuat paling sedikit:
 - a) mutu Bahan Baku Pakan Ikan;
 - b) kontaminan aflatoksin untuk Bahan Baku Pakan Ikan yang berasal dari tumbuhan; dan
 - c) kontaminan logam berat (Pb, Hg, Cd) untuk Bahan Baku Pakan Ikan yang berasal dari hewan dan ikan.
 2. impor Pakan Ikan, yang memuat paling sedikit:
 - a) mutu Pakan Ikan;
 - b) kontaminan aflatoksin;
 - c) antibiotik (Nitrofurantoin, Chloramphenicol dan Oxytetracyclin); dan
 - d) kontaminan logam berat (Pb, Hg, Cd).
- e. spesifikasi teknis atau informasi produk (brosur);
- f. surat izin penelitian untuk kepentingan penelitian; dan
- g. Surat Keterangan Asal atau Certificate of Origin (CoO) dari instansi yang berwenang di negara asal Bahan Baku Pakan Ikan dan Pakan Ikan.

Pasal 18

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Direktur Jenderal melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan, sejak diterimanya permohonan secara lengkap yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan.

- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Direktur Jenderal menerbitkan SKT Impor Pakan Ikan dan/atau Bahan Baku Pakan Ikan.
- (3) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Direktur Jenderal menerbitkan surat penolakan disertai alasan penolakan dan berkas permohonan dikembalikan.
- (4) Proses penerimaan permohonan sampai dengan penerbitan atau penolakan SKT Impor Pakan Ikan dan/atau Bahan Baku Pakan Ikan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari.
- (5) Bentuk dan format SKT Impor Pakan Ikan dan/atau Bahan Baku Pakan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 19

- (1) SKT Impor Pakan dan/atau Bahan Baku Pakan Ikan yang diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dinotifikasi ke dalam sistem OSS.
- (2) Permohonan SKT Impor Pakan dan/atau Bahan Baku Pakan Ikan yang ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dinotifikasi ke dalam sistem OSS.

Pasal 20

- (1) SKT Impor Pakan dan/atau Bahan Baku Pakan Ikan hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) kali impor.
- (2) SKT Impor Pakan dan/atau Bahan Baku Pakan Ikan berlaku selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKT Impor Pakan dan/atau Bahan Baku Pakan Ikan diterbitkan.

Bagian Ketiga

Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik

Pasal 21

- (1) Pelaku Usaha untuk memiliki Sertifikat CPPIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b harus

mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan persyaratan:

- a. NIB;
 - b. Izin Usaha Industri (IUI) atau Tanda Daftar Industri (TDI);
 - c. struktur organisasi dan uraian tugas;
 - d. gambar tata letak (*layout*) ruangan; dan
 - e. formulir data umum produsen Pakan Ikan yang telah diisi.
- (2) Bentuk dan format formulir data umum produsen Pakan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 22

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Direktur Jenderal melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan, sejak diterimanya permohonan secara lengkap yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Direktur Jenderal melakukan penilaian kesesuaian lapangan.
- (3) Hasil penilaian kesesuaian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam berita acara penilaian kesesuaian lapangan yang hasilnya sesuai atau tidak sesuai.
- (4) Apabila hasil penilaian kesesuaian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai, Direktur Jenderal menerbitkan Sertifikat CPPIB.
- (5) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak atau hasil penilaian kesesuaian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak sesuai, Direktur Jenderal menerbitkan surat penolakan disertai alasan penolakan dan berkas permohonan dikembalikan.
- (6) Proses penerimaan permohonan sampai dengan penerbitan atau penolakan Sertifikat CPPIB dilakukan

dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari.

- (7) Bentuk dan format Sertifikat CPPIB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 23

- (1) Sertifikat CPPIB yang diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) dinotifikasi ke dalam sistem OSS.
- (2) Permohonan Sertifikat CPPIB yang ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) dinotifikasi ke dalam sistem OSS.

Pasal 24

- (1) Sertifikat CPPIB berlaku selama 5 (lima) tahun sejak Sertifikat CPPIB diterbitkan.
- (2) Pelaku Usaha yang telah memiliki Sertifikat CPPIB wajib menjaga konsistensi penerapan prinsip CPPIB.
- (3) Pelaku Usaha yang tidak menjaga konsistensi penerapan prinsip CPPIB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi berupa pencabutan Sertifikat CPPIB.
- (4) Direktur Jenderal melakukan notifikasi ke dalam sistem OSS terhadap pencabutan Sertifikat CPPIB.

Bagian Keempat

Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan

Pasal 25

- (1) Pelaku Usaha untuk memiliki Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan persyaratan:
 - a. NIB;
 - b. surat pernyataan telah menerapkan prinsip CPPIB;
 - c. laporan hasil pengujian mutu;

- d. laporan hasil pengujian lapangan, untuk Pakan Ikan yang memerlukan pengujian lapangan;
 - e. fotokopi sertifikat Petugas Pengambil Contoh (PPC); dan
 - f. data teknis Pakan Ikan yang berisi:
 - 1) merek, jenis, kode produksi, peruntukan, berat bersih, kandungan nutrisi Pakan Ikan, dan persentase Pakan Ikan; dan
 - 2) jenis Bahan Baku Pakan Ikan, Bahan Pelengkap, dan Imbuhan Pakan Ikan.
- (2) Bagi Pakan Ikan yang berasal dari luar negeri, selain melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan:
- a. Certificate of Good Manufacturing Practice (GMP);
 - b. Surat Keterangan Asal atau Certificate of Origin (CoO) dari instansi yang berwenang di negara asal;
 - c. Sertifikat Analisa atau Certificate of Analysis (CoA) dari laboratorium yang telah terakreditasi, paling sedikit memuat komposisi Pakan Ikan, kandungan bahan pencemar kimia, dan bahan pencemar biologis;
 - d. surat keterangan/publikasi dari pemerintah negara asal yang menyatakan bahwa Pakan Ikan tersebut sudah dan masih diperdagangkan di negara asal; dan
 - e. surat penunjukan dari perusahaan produsen kepada importir.
- (3) Bentuk dan format formulir data teknis Pakan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 26

- (1) Laporan pengujian mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, memuat parameter yang terdiri atas:

- a. Pakan Ikan Buatan, meliputi;
 - 1) ikan konsumsi, meliputi uji proksimat (protein, lemak, serat kasar, abu dan air), nitrogen bebas, Bahan Ekstrak Tanpa Nitrogen (BETN), kestabilan dalam air, antibiotik (nitrofurantoin, chloramphenicol, oxytetracycline), logam berat (Pb, Hg, Cd), mikrobiologi (salmonella, aflatoxin); atau
 - 2) ikan hias, meliputi uji proksimat, nitrogen bebas, BETN, kestabilan dalam air, dan astaxanthin.
 - b. Pakan Ikan Alami, meliputi uji proksimat, khusus untuk artemia pengujian hanya dilakukan terhadap persentase penetasan (hatching percentage), efisiensi penetasan (hatching efficiency), kecepatan penetasan (hatching speed), dan jumlah kista (cysta) per gram.
- (2) Pengujian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di laboratorium dalam negeri yang terakreditasi.
 - (3) Apabila terdapat lebih dari satu merek atau jenis Pakan Ikan yang didaftarkan dengan formulasi dan mutu yang sama tetapi berbeda ukuran, maka sampel Pakan Ikan yang diambil untuk pengujian laboratorium berasal dari campuran merek atau jenis yang sama tersebut.
 - (4) Pengujian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada laboratorium di luar negeri yang terakreditasi, dalam hal fasilitas dan metode pengujian laboratorium di dalam negeri tidak tersedia.

Pasal 27

- (1) Pengujian lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c, dilakukan terhadap:
 - a. Pakan Ikan yang kandungan mutunya dibawah SNI Pakan Ikan; dan
 - b. Pakan Ikan yang belum memiliki SNI Pakan Ikan.
- (2) Pengujian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal

Perikanan Budidaya atau instansi/lembaga yang berkompeten dengan berpedoman pada ketentuan SNI proses produksi Ikan.

- (3) Pengujian lapangan yang dilakukan oleh instansi/lembaga yang berkompeten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di bawah supervisi unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya.
- (4) Instansi/lembaga yang berkompeten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Direktur Jenderal dan harus memiliki persyaratan:
 - a. fasilitas sarana dan prasarana sesuai dengan SNI proses produksi Ikan; dan
 - b. sumber daya manusia dengan kualifikasi sesuai jenis pengujian lapangan yang dilakukan.
- (5) Apabila ketentuan SNI proses produksi Ikan komoditas tertentu belum ditetapkan, proses pengujian lapangan didasarkan pada referensi SNI proses produksi Ikan dengan kekerabatan yang paling mendekati dan/atau menurut pendapat ahli.

Pasal 28

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Direktur Jenderal melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan, sejak diterimanya permohonan secara lengkap yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Direktur Jenderal melakukan penilaian teknis.
- (3) Direktur Jenderal dalam melakukan penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibantu oleh tenaga ahli.
- (4) Penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan terhadap:
 - a. analisis secara ilmiah atas data teknis Pakan Ikan yang disampaikan dalam dokumen permohonan;

dan

- b. evaluasi hasil uji mutu dan/atau uji lapangan dibandingkan dengan data teknis Pakan Ikan yang disampaikan dalam dokumen permohonan dibandingkan dengan persyaratan mutu dalam SNI Pakan Ikan.
- (5) Hasil penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam berita acara penilaian teknis yang hasilnya sesuai atau tidak sesuai.
 - (6) Apabila hasil penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai, Direktur Jenderal menerbitkan Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan.
 - (7) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak dan/atau hasil penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak sesuai, Direktur Jenderal menerbitkan surat penolakan disertai alasan penolakan dan berkas permohonan dikembalikan.
 - (8) Proses penerimaan permohonan sampai dengan penerbitan atau penolakan Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari.
 - (9) Bentuk dan format Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 29

- (1) Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan yang diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6) dinotifikasi ke dalam sistem OSS.
- (2) Permohonan Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan yang ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (7) dinotifikasi ke dalam sistem OSS.

Pasal 30

- (1) Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan berlaku selama 5 (lima) tahun sejak Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan

diterbitkan.

- (2) Pelaku Usaha yang telah memiliki Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan wajib menjaga konsistensi mutu Pakan ikan.
- (3) Pelaku Usaha yang tidak menjaga konsistensi mutu Pakan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi berupa pencabutan Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan.
- (4) Dalam hal Pelaku Usaha dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pelaku Usaha wajib menarik kembali produk Pakan Ikan yang telah beredar dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak sanksi dikenakan.
- (5) Penarikan kembali produk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan berita acara dan disaksikan oleh pengawas perikanan.
- (6) Direktur Jenderal melakukan notifikasi ke dalam sistem OSS terhadap pencabutan Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan.

Pasal 31

- (1) Pakan Ikan impor yang telah mendapatkan Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan dan akan diimpor kembali atau diedarkan oleh importir lain, harus mendapatkan persetujuan dari importir pertama yang telah mendapatkan Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan.
- (2) Dalam hal importir pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memberikan persetujuan, maka importir lain harus mengajukan permohonan pendaftaran Pakan Ikan tersendiri.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 32

- (1) Pelaku Usaha yang memiliki SKT Impor Pakan Ikan dan/atau Bahan Baku Pakan Ikan wajib menyampaikan laporan secara tertulis setiap 3 (tiga) bulan kepada

Direktur Jenderal yang memuat:

- a. jumlah dan jenis Bahan Baku Pakan Ikan dan/atau Pakan Ikan yang telah dimasukkan ke dalam wilayah Republik Indonesia;
 - b. jumlah dan jenis Bahan Baku Pakan Ikan dan/atau Pakan Ikan yang telah diedarkan; dan
 - c. jumlah dan jenis Bahan Baku Pakan Ikan dan/atau Pakan Ikan yang ditarik dari peredaran atau dimusnahkan.
- (2) Pelaku Usaha yang memiliki Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan wajib membuat laporan secara tertulis setiap 6 (enam) bulan kepada Direktur Jenderal mengenai:
- a. jumlah dan jenis Pakan Ikan yang telah diproduksi dan diedarkan;
 - b. jumlah dan jenis Pakan Ikan yang telah diedarkan, untuk importir; dan
 - c. jumlah dan jenis Pakan Ikan yang ditarik dari peredaran atau dimusnahkan.
- (3) Pelaku Usaha yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa tidak diterbitkannya kembali SKT Impor Pakan dan/atau Bahan Baku Pakan Ikan berikutnya sampai dengan terpenuhinya kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pelaku Usaha yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa:
- a. peringatan; dan
 - b. pencabutan Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan.
- (5) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diberikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (6) Pencabutan Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu peringatan Pelaku Usaha tidak melaksanakan kewajibannya.

- (7) Direktur Jenderal melakukan notifikasi ke dalam sistem OSS terhadap pencabutan Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 33

Direktur Jenderal sesuai kewenangannya melakukan pengawasan atas:

- a. pemenuhan kewajiban menjaga konsistensi penerapan prinsip CPPIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2); dan
- b. pemenuhan kewajiban menjaga konsistensi mutu Pakan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2).

Pasal 34

Pengawasan terhadap penerapan prinsip CPPIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a dilakukan dengan pemeriksaan lapangan.

Pasal 35

Pengawasan terhadap konsisten mutu Pakan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

Pasal 36

- (1) Pengawasan terhadap konsistensi mutu Pakan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan dengan pengujian sampel Pakan Ikan di laboratorium terakreditasi atau yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal.
- (2) Pengujian mutu Pakan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengambil sampel sesuai parameter pengujian saat pendaftaran Pakan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

SKT Impor Pakan Ikan dan/atau Bahan Baku Pakan Ikan, Sertifikat CPPIB, dan Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya dan didaftarkan ke dalam sistem OSS.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 02/MEN/2010 tentang Pengadaan dan Peredaran Pakan Ikan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Desember 2018

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN
 PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 55/PERMEN-KP/2018
 TENTANG
 PAKAN IKAN


SURAT KETERANGAN TEKNIS IMPOR PAKAN IKAN DAN/ATAU BAHAN
 BAKU PAKAN IKAN
 Nomor

Setelah meneliti dan mengkaji surat permohonan, Nomor, tanggal, dengan ini pemohon diberi SKT Impor Pakan Ikan dan/atau Bahan Baku Pakan Ikan sebagai berikut:

- | | |
|--|---|
| a. Nama produsen/importir | : |
| b. Alamat Kantor | : |
| c. Izin usaha perusahaan | : |
| d. NIB | : |
| e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | : |
| f. Jenis dan jumlah Bahan Baku Pakan Ikan dan/atau Pakan Ikan yang diimpor | : |
| g. Negara asal | : |
| h. Pelabuhan muat | : |
| i. Pelabuhan pemasukan | : |
| j. Nomor <i>invoice</i> | : |

Pelaksanaan pemasukan Bahan Baku Pakan Ikan dan/atau Pakan Ikan tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Bahan tersebut merupakan Bahan Baku Pakan Ikan dan akan diedarkan/digunakan sebagai Bahan Baku Pakan Ikan.
2. Realisasi pemasukan dilaporkan kepada Direktur Jenderal.
3. SKT Bahan Baku Pakan Ikan dan/atau Pakan Ikan ini berlaku untuk 1 (satu) kali pengajuan impor, terhitung 3 (tiga) bulan sejak Surat Keterangan ini diterbitkan.
4. Penyimpangan dari ketentuan sebagaimana dimaksud angka 1, 2, dan 3 di atas, pemohon dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pemberian surat keterangan teknis berikutnya.



Diberikan di : Jakarta
 Pada tanggal :
 Direktur Jenderal

.....

Tembusan

1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan
2. Direktur Peraturan Perpajakan I, Kementerian Keuangan
3. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
4. Kepala Balai/Stasiun/Pos Karantina Pelabuhan Pemasukan

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 55/PERMEN-KP/2018
TENTANG
PAKAN IKAN

FORMULIR DATA UMUM
PRODUSEN PAKAN IKAN

IDENTITAS PEMOHON

1.	Nama unit produksi	:	
2.	NPWP	:	
3.	Alamat unit produksi	:	
4.	Tahun Produksi	:	
5.	Penanggung Jawab	:	
6.	Telp/Hp/email	:	
7.	Kapasitas produksi	:	

DATA BAHAN PAKAN IKAN

No.	Jenis Bahan Pakan Ikan	Asal Bahan Pakan Ikan	Bentuk Tepung, Padat, Cair	Penggunaan per Tahun

DATA PRODUKSI

No.	Peruntukan Pakan Ikan	Merek Pakan Ikan	Ukuran/jenis	Volume Produksi per Tahun

DATA PROKSIMAT

No.	Jenis	Hasil Laboratorium	Keterangan

DATA SOP (Standar Operasional Prosedur)

No.	Nama SOP	Penanggung Jawab	Keterangan

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 55/PERMEN-KP/2018
TENTANG
PAKAN IKAN



DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA
SERTIFIKAT CARA PEMBUATAN PAKAN IKAN YANG BAIK (CPIIB)
Nomor:

Nama Pelaku Usaha :
Alamat Usaha :
Peruntukan produk :
Berlaku sampai dengan :

telah memenuhi persyaratan Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik:

Jakarta,
Direktur Jenderal

.....

Sertifikat ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal dikeluarkan.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN
 PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 55/PERMEN-KP/2018
 TENTANG
 PAKAN IKAN

FORMULIR DATA TEKNIS PAKAN IKAN

A. MEREK, JENIS, KODE, PERUNTUKAN, KEMASAN DAN BERAT BERSIH,
 KANDUNGAN NUTRISI, DAN PERSENTASI PAKAN IKAN

No	Merek	Jenis Pakan Ikan			Kode	Peruntukan	Kemasan dan Berat Bersih		Kandungan Nutrisi dan Persentasinya				
		Sifat	Bentuk	Tahapan budidaya			Bentuk	Volume	Protein	Air	Abu	Lemak	Serat Kasar
Contoh pengisian:													
1.	Gamma	Teng-gelam	Pelet	Pembe-nihan	999 G	Lele	Kertas berlapis plastik	40 Kg	28	12	13	5	8

Pemohon

Tanda Tangan dan Cap

(.....)

LAMPIRAN V
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN
 PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 55/PERMEN-KP/2018
 TENTANG
 PAKAN IKAN

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
 DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA

SERTIFIKAT PENDAFTARAN PAKAN IKAN
 Nomor:

Berdasarkan hasil evaluasi teknis oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, maka Pakan Ikan dari:

- a. nama perusahaan :
- b. merek Pakan Ikan :
- c. jenis Pakan Ikan :
- d. peruntukan Pakan Ikan :
- e. alamat perusahaan :
- f. domisili usaha/pabrik :
- g. nomor izin usaha :
- h. kandungan nutrisi :
 - 1) protein (%) :
 - 2) lemak (%) :
 - 3) air (%) :
 - 4) serat Kasar (%) :
 - 5) abu (%) :
- i. nomor SNI Pakan Ikan (jika ada) :

Dinyatakan:

Bahwa Pakan Ikan dapat disediakan, diedarkan, dan digunakan.

Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan dan tidak dapat dipindahkan kepada pihak lain.

Jakarta,.....
 Direktur Jenderal

.....

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

B. JENIS BAHAN BAKU PAKAN IKAN, BAHAN PELENGKAP, DAN IMBUHAN PAKAN IKAN

No	Nama Dagang/Merek Pakan Ikan		Jenis Bahan Baku Pakan Ikan	Persentasi Bahan	Jenis Bahan Pelengkap dan Imbuhan Pakan	Persentasi bahan
	Merek	Kode				
Contoh pengisian:						
1.	GAMMA	999 G	<i>Fish Meal</i>	30	<i>Dicalcium phosphat</i>	2
			<i>Soyabean Meal</i>	17	<i>Aquamix</i>	3
			<i>Wheat Flour</i>	17		
			<i>Dedak</i>	13		
			<i>Corn Gluten meal</i>	13		
			<i>Fish Oil</i>	5		

Pemohon

Tanda Tangan dan Cap

(.....)

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI